



P U T U S A N

NOMOR : 46/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a	: MAYANI SAING GULI alias MAYA
Tempat Lahir	: Kuling Kinari ;
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 28 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Nusa Indah, Kel. Moengko Baru, Kec. Poso Kota, Kab Poso ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2010 didampingi oleh ABDUL MANAN ABAS, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Umanasoli No.349 Poso Sulawesi Tengah.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2010 s/d tanggal 27 November 2010 ;



3. Hakim Pengadilan Negeri Poso dengan penahanan Rutan sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010.
4. Pengalihan Penahanan dari Rutan Poso menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 .
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso dalam tahanan rumah sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 April 2011 Nomor : 391/Pid.B/2010/PN.PSO. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAYANI SAING GULI** alias **MAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan".
- . Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- . Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- . Menetapkan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) lembar Slip penarikan Uang di Bank Mandiri Cabang Poso, milik STEVEN LYANTO Nomor Rekening 151 0003112973 ;
 - 40 (empat puluh) lembar Kwitansi bukti pembayaran Faktur dari UD. Makmur Motor ;
 - 42 (empat puluh dua) Eksempler Daftar Permintaan STNK yang dibuat oleh Mayani Saing Guli alias Maya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar permintaan biaya STNK oleh Mayani Saing Guli alias Maya ;
- 1 (satu) lembar Register Ekspedisi milik Mayani Saing Guli alias Maya ;
- 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Faktur dari ASSE kepada Rahmayani ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 05 januari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 13 januari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 20 januari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 27 januari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 05 Februari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 09 Februari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 16 Februari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 17 Februari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 19 Februari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 23 Februari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
24 Februari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
25 Februari 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
10 Maret 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
17 Maret 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
19 Maret 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
23 Maret 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
25 Maret 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
29 Maret 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
01 April 2010 ;
- Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
08 April 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi STYEVEN LYANTO alias AHOU

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-
(seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No. 391/Akta Pid.B/2010/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Poso tertanggal 03 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 24 Mei 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2010, No. Reg.Perk : PDM-61/POSO/11/2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa MAYANI SAINING GULI alias MAYA pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 09 April 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2009 sampai dengan Bulan April 2010 bertempat di Dealer YAMAHA poso Jalan Pulau Sumatra Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso atau setidaknya Pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, terdakwa MAYANI SAINING GULI alias MAYA selaku karyawan pada dealer YAMAHA Poso UD.MAKMUR MOTOR yang beralamat di Jalan Pulau Sumatra Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 43.408.200 (empat puluh tiga empat ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 32 (tiga puluh dua) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.41.766.200 (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk 31 (tiga puluh satu) faktur, untuk 1 (satu) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 37.444.800 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribudelapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.36.031.400 (tiga puluh enam juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) faktur, untuk 1 (satu) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 38.263.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.36.487.400 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh empat ratus rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) faktur, untuk 1 (satu) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 50.316.000 (lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 35 (tiga puluh lima) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya



membayarkan sebanyak Rp.47.622.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) faktur, untuk 2 (dua) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 45.439.800 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh Sembilan delapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.41.236.600 (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam enam ratus rupiah) untuk 30 (tiga puluh) faktur, untuk 3 (tiga) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 49.973.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 36 (tiga puluh enam) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.40.444.600 (empat puluh juta empat ratus empat puluh empat enam ratus rupiah) untuk 28 (dua puluh delapan) faktur, untuk 8 (delapan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 35.761.200 (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 25 (dua puluh lima) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.32.583.000 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk 23 (dua puluh tiga) faktur, untuk 2 (dua) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 64.761.400 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu empat ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.53.302.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) faktur, untuk 9 (sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 64.767.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 45 (empat puluh lima) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.39.065.200 (tiga puluh Sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) faktur, untuk 18 (delapan belas) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 40.885.200 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh lima dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) faktur, untuk 18 (delapan belas) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 50.549.800 (lima puluh juta lima ratus empat puluh Sembilan delapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 35 (tiga puluh lima) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.17.892.600 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk 12 (dua belas) faktur, untuk 23 (dua puluh tiga) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 24.589.200 (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 17 (tujuh belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.12.987.500 (dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 9 (sembilan) faktur, untuk 8 (delapan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 58.303.300 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 17 (tujuh belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.23.805.700 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk 16 (enam belas) faktur, untuk 24 (dua puluh empat) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 55.509.000 (lima puluh lima juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 37 (tujuh belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.31.431.000 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh satribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) faktur, untuk 16 (enam belas) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 69.098.600 (enam puluh Sembilan juta Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.27.247.600 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh enam ratus rupiah) untuk 18 (delapan belas) faktur, untuk 29 (dua puluh sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 19.541.900 (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 13 (tiga belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.4.529.100 (empat juta lima ratus dua puluh Sembilan seratus rupiah) untuk 3 (tiga) faktur, untuk 10 (sepuluh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 70.398.300 (tujuh puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.27.230.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 19 (Sembilan belas) faktur, untuk 30 (tiga puluh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 48.943.700 (empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.21.577.500 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) untuk 14 (empat belas) faktur, untuk 19 (Sembilan belas) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 42.310.200 (empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.8.258.100 (delapan juta dua ratus lima puluh delapan seratus rupiah) untuk 5 (lima) faktur, untuk 22 (dua puluh dua) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 46.084.700 (empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 31 (tiga puluh satu) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata



terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.6.495.400 (enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk 4 (empat) faktur, untuk 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 42.505.800 (empat puluh dua juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.11.795.400 (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima empat ratus rupiah) untuk 8 (delapan) faktur, untuk 20 (dua puluh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 69.582.400 (enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.11.855.800 (sebelas juta delapan ratus lima puluh lima delapan ratus rupiah) untuk 8 (delapan) faktur, untuk 39 (tiga puluh sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 8.716.800 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 6 (enam) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 64.767.900 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 44 (empat puluh empat) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.10.708.900 (sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk 7 (tujuh) faktur, untuk 37



(tiga puluh tujuh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 45.397.000 (empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 31 (tiga puluh satu) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.2.583.600 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah) untuk 2 (dua) faktur, untuk 29 (dua puluh sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 8.995.200 (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 6 (enam) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.3.030.300 (tiga juta tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk 2 (dua) faktur, untuk 4 (empat) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 50.843.400 (lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 34 (tiga puluh empat) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.2.017.000 (dua juta tujuh belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) faktur, untuk 33 (tiga puluh tiga) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;--
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 43.405.500 (empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 30 (tiga puluh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.1.811.000 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) untuk 1 (satu) faktur, untuk 29 (dua puluh sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;



- Bahwa pada tanggal 01 April 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 30.331.200 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 21 (dua puluh satu) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 60.573.500 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 40 (empat puluh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 25.151.100 (dua puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 17 (tujuh belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso, jadi jumlah keseluruhan uang yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Samsat Poso sebanyak Rp.797.723.200 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran 546 (lima ratus empat puluh enam) lembar faktur terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk pembayaran fee/upah petugas Samsat yang terdakwa berikan setiap pembayaran faktur di Samsat Poso, terdakwa bekerja pada Dealer Yamaha Poso sejak bulan April 2004 sampai April 2010 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374

KUHP. --

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAYANI SAINING GULI alias MAYA pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 09 April 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2009 sampai dengan Bulan April 2010 bertempat di Dealer YAMAHA poso Jalan Pulau Sumatra Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso



Kota Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya Pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, terdakwa MAYANI SAINI GULI alias MAYA selaku karyawan pada dealer YAMAHA Poso UD.MAKMUR MOTOR yang beralamat di Jalan Pulau Sumatra Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 43.408.200 (empat puluh tiga empat ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHO, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 32 (tiga puluh dua) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.41.766.200 (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk 31 (tiga puluh satu) faktur, untuk 1 (satu) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 37.444.800 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribudelapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHO, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.36.031.400 (tiga puluh enam juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) faktur, untuk 1 (satu) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 38.263.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHO, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.36.487.400 (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh empat ratus rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) faktur, untuk 1 (satu) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;



- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 50.316.000 (lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 35 (tiga puluh lima) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.47.622.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk 33 (tiga puluh tiga) faktur, untuk 2 (dua) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 45.439.800 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh Sembilan delapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.41.236.600 (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam enam ratus rupiah) untuk 30 (tiga puluh) faktur, untuk 3 (tiga) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 49.973.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 36 (tiga puluh enam) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.40.444.600 (empat puluh juta empat ratus empat puluh empat enam ratus rupiah) untuk 28 (dua puluh delapan) faktur, untuk 8 (delapan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 35.761.200 (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 25 (dua puluh lima) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.32.583.000 (tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk 23 (dua puluh tiga) faktur, untuk 2 (dua) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;



- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 64.761.400 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu empat ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.53.302.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) faktur, untuk 9 (sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 64.767.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 45 (empat puluh lima) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.39.065.200 (tiga puluh Sembilan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) faktur, untuk 18 (delapan belas) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 40.885.200 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh lima dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) faktur, untuk 18 (delapan belas) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 50.549.800 (lima puluh juta lima ratus empat puluh Sembilan delapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 35 (tiga puluh lima) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.17.892.600 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk 12 (dua belas) faktur, untuk 23 (dua puluh tiga) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;



- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 24.589.200 (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 17 (tujuh belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.12.987.500 (dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 9 (sembilan) faktur, untuk 8 (delapan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 58.303.300 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 17 (tujuh belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.23.805.700 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk 16 (enam belas) faktur, untuk 24 (dua puluh empat) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 55.509.000 (lima puluh lima juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 37 (tujuh belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.31.431.000 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) faktur, untuk 16 (enam belas) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 69.098.600 (enam puluh Sembilan juta Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.27.247.600 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh enam ratus rupiah) untuk 18 (delapan belas) faktur, untuk 29 (dua puluh sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 19.541.900 (Sembilan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 13 (tiga belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.4.529.100 (empat juta lima ratus dua puluh Sembilan seratus rupiah) untuk 3 (tiga) faktur, untuk 10 (sepuluh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 70.398.300 (tujuh puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan tiga ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.27.230.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 19 (Sembilan belas) faktur, untuk 30 (tiga puluh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 48.943.700 (empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) faktur, setelah dilakukan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.21.577.500 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) untuk 14 (empat belas) faktur, untuk 19 (Sembilan belas) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 42.310.200 (empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.8.258.100 (delapan juta dua ratus lima puluh delapan seratus rupiah) untuk 5 (lima) faktur, untuk 22 (dua puluh dua) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 46.084.700 (empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 31 (tiga puluh satu) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.6.495.400 (enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk 4 (empat) faktur, untuk 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 42.505.800 (empat puluh dua juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.11.795.400 (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima empat ratus rupiah) untuk 8 (delapan) faktur, untuk 20 (dua puluh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 69.582.400 (enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.11.855.800 (sebelas juta delapan ratus lima puluh lima delapan ratus rupiah) untuk 8 (delapan) faktur, untuk 39 (tiga puluh sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 8.716.800 (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 6 (enam) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 64.767.900 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 44 (empat puluh empat) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.10.708.900 (sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk 7 (tujuh) faktur, untuk 37 (tiga puluh tujuh) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 45.397.000 (empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 31 (tiga puluh satu) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.2.583.600 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah) untuk 2 (dua) faktur, untuk 29 (dua puluh sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 8.995.200 (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 6 (enam) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.3.030.300 (tiga juta tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk 2 (dua) faktur, untuk 4 (empat) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 50.843.400 (lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kantor Samsat sebanyak 34 (tiga puluh empat) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.2.017.000 (dua juta tujuh belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) faktur, untuk 33 (tiga puluh tiga) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 43.405.500 (empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 30 (tiga puluh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa hanya membayarkan sebanyak Rp.1.811.000 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) untuk 1 (satu) faktur, untuk 29 (dua puluh sembilan) lembar faktur terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 30.331.200 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu dua ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 21 (dua puluh satu) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 60.573.500 (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 40 (empat puluh) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2010, terdakwa MAYA, melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Poso sebanyak Rp. 25.151.100 (dua puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) dari Rekening bapak saksi Lk. STEVEN LYANTO alias AHOU, untuk pembayaran Faktur kekantor Samsat sebanyak 17 (tujuh belas) faktur, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak membayarkan kepada Samsat Poso.

Jadi jumlah keseluruhan uang yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Samsat Poso sebanyak Rp.797.723.200 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran 546 (lima ratus empat puluh enam) lembar faktur terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk pembayaran fee/upah petugas Samsat yang terdakwa berikan setiap pembayaran faktur di Samsat Poso, terdakwa bekerja pada Dealer Yamaha Poso sejak bulan April 2004 sampai April 2010 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAYANI SAINGGULI Alias MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP..

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.42 (empat puluh dua) lembar Slip penarikan Uang di Bank Mandiri Cabang Poso, milik STEVEN LYANTO Nomor Rekening 151 0003112973 ;

2.40 (empat puluh) lembar Kwitansi bukti pembayaran Faktur dari UD. Makmur Motor ;

3.42 (empat puluh dua) Eksempler Daftar Permintaan STNK yang dibuat oleh Mayani Saing Guli alias Maya ;

4.1 (satu) lembar daftar permintaan biaya STNK oleh Mayani Saing Guli alias Maya ;

5.1 (satu) lembar Register Ekspedisi milik Mayani Saing Guli alias Maya ;

6.1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Faktur dari ASSE kepada Rahmayani ;

7.Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 05 januari 2010 ;

8.Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 13 januari 2010 ;

9.Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal 20 januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
27 Januari 2010 ;
11. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
05 Februari 2010 ;
12. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
09 Februari 2010 ;
13. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
16 Februari 2010 ;
14. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
17 Februari 2010 ;
15. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
19 Februari 2010 ;
16. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
23 Februari 2010 ;
17. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
24 Februari 2010 ;
18. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
25 Februari 2010 ;
19. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
10 Maret 2010 ;
20. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
17 Maret 2010 ;
21. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
19 Maret 2010 ;
22. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
23 Maret 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
25 Maret 2010 ;

24. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
29 Maret 2010 ;

25. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
01 April 2010 ;

26. Print Aut daftar kendaraan baru Yamaha yang telah membayar di Samsat tanggal
08 April 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi STYEVEN LYANTO alias AHOU

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-
(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/diucapkan
pada tanggal 07 April 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa,
selanjutnya Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 13 April 2011, sehingga dengan
demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari
berkas perkara yang bersangkutan baik Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang
Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi serta alasan yang menjadi dasar
putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa
pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Poso tersebut sudah tepat dan benar
menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih
oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam
memutus perkara ini ;



Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 07 April 2011
Nomor : 391/Pid.B/2010/PN.Pso tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut
dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal dan
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 391/Pid.B/2010/PN.Pso
tanggal 07 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **12 AGUSTUS**
2011 oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** selaku Ketua Majelis, **H.HASBY**
JUNAIDI TOLIB, SH.,MH dan **AGUS HERJONO, SH** masing-masing selaku
Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
tanggal 14 Juni 2011 Nomor: 46/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH

LAURENSIUS SIBARAN,SH

TTD

PANITERA PENGGANTI

AGUS HERJONO, SH

TTD

MARIATI, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

B A S I R, SH
NIP.040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)